



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. H. Hariyanto, berkedudukan di Jl. Kyai Telingsing No.15, Rt.03/Rw.01 Kelurahan Demangan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Demangan, Kota, Kab. Kudus, Jawa Tengah, sebagai Penggugat I;
2. Hj. Sumichatun, berkedudukan di Jl. Kyai Telingsing No.15, Rt.03/Rw.01 Kelurahan Demangan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Demangan, Kota, Kab. Kudus, Jawa Tengah, sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Mahmed Atrasina Wafi, S.H.,M.H., Agung Dwiattmoko, S.H., Bambang Hariyanto, S.H., dan Drajat Bimo Prabowo, S.H., semuanya Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum Mahmed Atrasina Wafi SH & Partner, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 8 Juni 2022 Nomor 115/Pdt/SK/2022/PN Kds. Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

1. H. Zaenal Chafidin, berkedudukan di Jl. Sunan Kudus No. 132 Langgardalem, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Langgar Dalem, Kota, Kab. Kudus, Jawa Tengah, sebagai Tergugat I;
2. Hj. Diah Rosalia, berkedudukan di Jl. Sunan Kudus No. 132 Langgardalem, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Langgar Dalem, Kota, Kab. Kudus, Jawa Tengah, sebagai Tergugat II;

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Nikkri Adiyansah, S.H., Dedi Isbanuardi, S.H., semuanya Advokat dan Kosultan Hukum yang berkantor di N.A.P NIKKRI ADIYANSAH, S.H. & PARTNERS, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 21 Juni 2022 Nomor 124/Pdt/SK/2022/PN Kds. Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

3. Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus ATR/BPN, bertempat tinggal di Jl. Mejobo, Mlati kidul, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Mlati Kidul, Kota, Kab. Kudus, Jawa Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Donny Agus Kurniawan, S.H., Ika Sofiana,

Halaman 1 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Tachiyya Nailal Khusna dan kawan-kawan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2022
Nomor 358/SKua-33.19.MP.02.02.04/VI/2022, yang telah
didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus
tanggal 13 Juli 2022 Nomor 142/Pdt/SK/2022/PN Kds,
selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 14 Juni 2022 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Kds, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Para Tergugat yakni, Para Penggugat adalah wiraswasta yang mempunyai usaha dibidang konveksi yaitu penjual / penyedia barang jadi berupa pakaian muslim dan Para Tergugat merupakan pembeli barang jadi dari usaha Para Penggugat;
2. Bahwa pada tahun 2016 Para Tergugat membeli barang jadi / pakaian dari Para Penggugat berupa gamis setelan dengan nilai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan pembayaran nota kontan dan telah dibayar Para Tergugat lunas;
3. Bahwa pada tahun 2020 sampai tahun 2021 Para Tergugat membeli lagi barang jadi / pakaian jadi per nota dari Para Penggugat dengan sistem pembayaran tempo atau pembayaran berjangka yakni dengan batas akhir terlunasi saat menjelang hari H lebaran tahun 2021, dengan total nilai sebesar Rp.2.538.467.115.- (dua milyar lima ratus tiga puluh delapan empat juta enam puluh tujuh ribu seratus lima belas rupiah);
4. Bahwa dengan berjalannya waktu Para Tergugat berjanji kepada Para Penggugat untuk membayar dan melunasi barang yang sudah dibeli per nota dari Para Penggugat. Dalam hal ini pembayaran sebagaian nota yang dilakukan Para tergugat secara tempo melalui Bilyet Giro (BG) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tagihan untuk pembayaran tanggal 25 / 10 / 2020 Pembayaran Bilyet Giro (BG) Kospin Jasa, senilai : Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan catatan Para Tergugat dalam tagihan nota tersebut telah menitipkan uang ke Para Penggugat senilai Rp. 72.344.000,- (Tujuh

Halaman 2 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah, jadi untuk nota ini tersisa senilai Rp. 177.656.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

b. Tagihan untuk pembayaran tanggal 04 / 11 / 2020 Pembayaran Bilyet Giro (BG) BRI, senilai : Rp. 134.219.000,- (seratus tiga puluh empat juta dua ratus Sembilan belas ribu rupiah);

c. Tagihan untuk pembayaran tanggal 25 / 11 / 2020 Pembayaran Bilyet Giro (BG) Kospin Jasa, senilai : Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

d. Tagihan untuk pembayaran tanggal 16 / 03 / 2020 Pembayaran Bilyet Giro (BG) BRI, senilai : Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

e. Tagihan untuk pembayaran tanggal 27 / 03 / 2020 Pembayaran Bilyet Giro (BG) Kospin Jasa, senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

f. Tagihan untuk pembayaran tanggal 07 / 01 / 2021 Pembayaran Bilyet Giro (BG) Kospin Jasa, senilai Rp. 147.491.000,- (seratus empat puluh tujuh juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

g. Tagihan untuk pembayaran tanggal 08 / 01 / 2021 Pembayaran Bilyet Giro (BG) Kospin Jasa, senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

h. Tagihan untuk pembayaran tanggal 15 / 01 / 2021 Pembayaran Bilyet Giro (BG) Kospin Jasa, senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

i. Tagihan untuk pembayaran tanggal 30 / 01 / 2021 Pembayaran Bilyet Giro (BG) Kospin Jasa, senilai Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

j. Tagihan untuk pembayaran tanggal 19 / 02 / 2021 Pembayaran Bilyet Giro (BG) Kospin Jasa, senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

k. Tagihan untuk pembayaran tanggal 28 / 02 / 2021 Pembayaran Bilyet Giro (BG) BRI, senilai Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah).

Bahwa seluruh Bilyet Giro (BG) dengan rincian tersebut diatas yang diberikan Para Tergugat kepada Penggugat I dan Penggugat II sampai sekarang tidak bisa dicairkan melainkan KOSONG;

5. Bahwa disamping pembayaran yang dijanjikan oleh Para Tergugat melalui Bilyet giro (BG) di nota terpisah tahun 2020 dan tahun 2021 Para Tergugat masih mempunyai tunggakan yakni senilai Rp. 824.101.115,-

Halaman 3 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus dua puluh empat juta seratus satu ribu seratus lima belas rupiah);

6. Bahwa pada bulan Januari tahun 2022 Tergugat I mendatangi toko Para Penggugat kembali untuk mengambil/membeli barang jadi atau pakaian dari Para Penggugat lagi dengan kesepakatan sistem nota kontan total senilai Rp.354.685.000,- (tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sudah diangsur oleh Para Tergugat secara bertahap, jadi untuk nota tersebut masih ada sisa uang tunggakan yang belum terbayarkan senilai Rp194.685.000,- (seratus sembilan puluh empat juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

7. Bahwa terhitung sisa uang tunggakan nota - nota (*berupa sistem pembayaran nota tempo dan nota kontan*) berupa barang - barang pakaian jadi yang diambil oleh Para Tergugat keseluruhan senilai: Rp. 2.733.152.115,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus lima puluh dua ribu seratus lima belas rupiah).

8. Bahwa pada sekitar tahun 2021 Penggugat I pernah mendatangi toko Para Tergugat untuk memastikan masih tidaknya barang (pakaian jadi) yang diambil dari Para Penggugat, dan kenyataanya barang tersebut telah habis dijual oleh Para Tergugat;

9. Bahwa Para Penggugat berkali - kali secara musyawarah menagih kepada Para Tergugat untuk segera melunasi sisa tunggakan pembayaran uang di dalam nota - nota tersebut. Tergugat I kembali menjanjikan kepada Penggugat I, akan mengganti pembayaran dengan 3 (tiga) buah objek tanah beserta bangunannya, namun sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kudus Para Penggugat belum menerima itikad baik oleh Para Tergugat, dengan demikian Para Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat I dan Penggugat II;

10. Bahwa atas perbuatan Wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat, Para Penggugat harus mengganggu kerugian keseluruhan modal yang dikeluarkan oleh Para Penggugat, alhasil berdampak pada usaha Para Penggugat yang goyah dikarenakan permasalahan tersebut tak kunjung diselesaikan;

11. Bahwa untuk menjamin Para Tergugat membayarkan uang sisa tunggakan kepada Para Penggugat dari keseluruhan rincian nota - nota yang belum terbayarkan, serta untuk menjamin agar gugatan ini tidak merupakan upaya yang sia - sia dan demi untuk menghindari tindakan Para Tergugat memindahtangankan atau mengasingkan barang obyek perkara selama proses pemeriksaan berlangsung dan demi untuk menghindari gugatan Para

Halaman 4 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kelak mengalami ilusoir atau hampa, serta untuk menghindari komplikasi sengketa dengan pihak ketiga untuk itu sangat beralasan Para Peggugat meminta agar terhadap Harta Kekayaan Para Tergugat berupa :
Sebuah tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya seluas kurang lebih 604 M² dengan No. Hak Milik 568, atas nama pemegang hak : Haji Zaenal Chafidin bin Haji Slamet Tamami, yang terletak di desa Demangan Rt. 03/Rw. 01, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, dengan batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara : H. Ali Mukti
- Sebelah selatan : H. Adip Nadirun
- Sebelah timur : H. Al Mukti
- Sebelah Barat : Trotoar bahu jalan

Agar diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan dilelang oleh Pengadilan Negeri Kudus, dan hasilnya dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan/pembayaran yang belum terbayarkan oleh Para Tergugat kepada Para Peggugat dan apabila masih ada sisa dari penjualan obyek tersebut maka sisanya akan diserahkan kepada Para Tergugat;

12. Bahwa oleh karena Para Peggugat memohonkan sita jaminan terhadap harta kekayaan Para Tergugat, maka Turut Tergugat wajib menghentikan seluruh proses - proses yang bersifat untuk bisa memindah tangankan harta kekayaan Para Tergugat yang dimaksud dalam point 11 kepada orang lain sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

13. Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara pembayaran sisa tunggakan uang dari Para Tergugat kepada Para Peggugat maka sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan pembayaran sisa uang tunggakan tersebut kepada Para Peggugat, terhitung sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

14. Bahwa Para Peggugat dalam hal ini telah berupaya menyelesaikan masalah tersebut secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya dengan sangat terpaksa Peggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kudus agar mendapatkan kebenaran dan keadilan serta kepastian hukum mengenai perkara ini;

15. Bahwa mengingat gugatan ini berdasarkan pada bukti - bukti authentic, maka putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvootbar bij voorrad*) meskipun dimungkinkan adanya verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat;

Halaman 5 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal serta fakta –fakta hukum diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang menerima, memeriksa, serta mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Para Penggugat;
3. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa Para Tergugat masih mempunyai sisa pembayaran yang belum dibayarkan kepada Para Penggugat sebesar Rp.2.733.152.115,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus lima puluh dua ribu seratus lima belas rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat sisa tunggakan uang sejumlah Rp.2.733.152.115,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus lima puluh dua ribu seratus lima belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 4.1 Sisa pembayaran uang yang belum terbayarkan oleh Para Tergugat dari tahun 2020 - 2021 sejumlah Rp.2.538.467.115,- (dua milyar lima ratus tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu seratus lima belas rupiah);
 - 4.2 Sisa pembayaran uang yang belum terbayarkan oleh Para Tergugat tahun 2022 sejumlah Rp.194.685.000,- (seratus sembilan puluh empat juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan milik Para Tergugat sebagaimana tersebut posita No. 11 gugatan Para Penggugat dalam perkara ini;
6. Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa Pengadilan Negeri Kudus berhak untuk menyita kemudian melelang harta kekayaan milik Para Tergugat sebagaimana tersebut pada posita No. 11 gugatan Para Penggugat dalam perkara ini dan hasilnya digunakan untuk melunasi sisa pembayaran/tunggakan yang belum terbayarkan kepada Para Penggugat, apabila masih ada sisa dari penjualan obyek tersebut maka sisanya diserahkan kepada Para Tergugat;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan menyerahkan uang kepada Para Penggugat, terhitung sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 6 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvootbaar bij voorrad*) meskipun dimungkinkan adanya verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat;

Subsida

Mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dewantoro, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kudus sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada para Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Para Tergugat:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Para Tergugat menolak dalil - dalil Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa dalam hal ini dulunya Para Tergugat memang satu profesi dalam bidang usaha, yakni usaha di bidang kain, akan tetapi bukan konveksi seperti yang didalilkan oleh Para penggugat dalam dalil gugatannya;
3. Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dalam point 1 tidaklah tepat, karena Tergugat II tidak pernah ada hubungan hukum dengan Para Penggugat yakni dalam pembelian barang jadi dari usaha Para Penggugat karena Tergugat I mempunyai toko sendiri yang bernama IHDINA yang bergerak dalam penjualan kain tekstil yang memang benar jika ada hubungan hukum dengan Para Penggugat, sedangkan Tergugat II mempunyai toko sendiri yang bernama Putra Kencana yang hanya melayani penjualan pakaian jadi yaitu busana muslim, bordir dan kain batik;

Halaman 7 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada dalil point 2 gugatan Para Penggugat yang dimana telah terjadi transaksi pembelian barang kepada Para Tergugat ditahun 2016,hal tersebut merupakan transaksi antara Tergugat I saja dengan Para Penggugat, dalam hal ini Tergugat II tidak tahu menahu, dan Tergugat II baru mengetahui akan hal ini pda tahun 2021, maka dalam hal ini tidaklah tepat jika Tergugat II dilibatkan dalam perkara ini;
5. Bahwa dalam hal ini, Para Tergugat tidak seperti apa yang didalilkan oleh Para Penggugat yakni setelah lebaran tahun 2021 Tergugat I masih melakukan kerja sama dengan Para Penggugat yang dimana Tergugat I masih melakukan pembelian barang kepada Para Penggugat dan masih diberikan barang oleh Para Penggugat, akan tetapi dari pihak Para Penggugat sengaja memasukkan uang pembayaran tersebut ke dalam pembelian barang yang baru, bukan di masukkan oleh Para Penggugat dalam Pembelian barang lama, dan hal tersebut yang kemudian membuat seolah-olah Tergugat I mempunyai hutang dalam waktu yang lama terhadap Para Penggugat;
6. Bahwa pada dasarnya Para Tergugat sudah mengangsur, dan jumlahnya bukan Rp. 2.538.467.115 (dua milyar lima ratus tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu seratus lima belas rupiah) melainkan senilai Rp. 1.700.000.000, (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dikarenakan Para Tergugat mempunyai etika / tanggung jawab untuk berusaha melunasi hutangnya tersebut;
7. Bahwa dalam hal BG (bilyet giro) milik Tergugat I sesuai yang dijanjikan oleh pihak lain yang berhutang kepada Tergugat I tidak kunjung terbayarkan, sedangkan pembayaran hutang pihak lain kepada Tergugat I tersebut adalah sesuai dengan BG, maka BG dalam hal ini bukanlah kosong, akan tetapi rekening dari Tergugat i tidak mencukupi untuk diambil dengan nominal tersebut, sedangkan pihak lain yang mempunyai hutang terhadap Tergugat I belum membayar hingga saat ini, hal tersebut berkaitan menjawab Point 5 Gugatan Para Penggugat;
8. Bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat I memang menjalin kerja sama, akan tetapi, hal tersebut semestinya bisa dicegah / diantisipasi oleh Para Penggugat sedari awal, agar ada batasan maksimal terhadap pinjaman / pengambilan barang non tunai;
9. Bahwa dalam hal ini Para Penggugat mencampur adukkan / tidak memilah antara Pembayaran kontan dengan pembayaran tempo, karena hal tersebut berdasarkan pada disposisi perkara ini;
10. Bahwa dalam hal ini, barang yang dibeli oleh Tergugat I kepada Para Penggugat memang sudah terjual, akan tetapi dengan cara tempo, sedangkan pembelian barang tersebut hingga sampai saat ini masih belum melakukan pembayaran terhadap Tergugat I untuk keseluruhannya;

Halaman 8 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalam hal ini kerugian terbesar adalah di pihak Para Tergugat, Para Tergugat masih mau mengasnsur kepada Para Penggugat, sedangkan orang yang hutang dengan Para Tergugat hingga sampai saat ini tidak ada upaya / berusaha mengasnsur kepada Para Tergugat;
12. Bahwa dalam hal ini, tidak ada perjanjian, serta kesepakatan yang dibuat oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat yang dimana tentunya ada aturannya sedari awal, serta mekanismenya, hal ini tentunya ilusoir, serta dalam hal ini Para Penggugat berambisi untuk menguasai yang bukan haknya, dan bukan pada posisinya, apapun dalilnya dan hal ini juga termasuk obscure libel (kabur). Apa yang ada dalam pokok perkara, apa yang disengketakan, apa yang dijaminan, bagaimana bunyi perjanjiannya, kesemuannya adalah kabur, atas dasar tersebut sekaligus menjawab Point 12 Gugatan Para Penggugat, bahwa sita jaminan tersebut sepatutnya untuk ditolak sesuai SEMA RI No. 05 Tahun 1975;

Maka atas dasar uraian diatas dengan segala kerendahan hati, Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

- 1) Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- 2) Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Berpendapat lain, maka dengan segala Hormat kami mohon Putusan Yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Jawaban Turut Tergugat:

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscure libel*)

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada TURUT TERGUGAT adalah gugatan yang mengada-ada dan kabur. Karena tidak ada satu dalil dalam gugatan Penggugat (baik Posita maupun Petitumnya) yang membuktikan bahwa TURUT TERGUGAT telah ikut melakukan perbuatan/tindakan sehingga terjadi wanprestasi tersebut; Dengan demikian karena gugatan PENGUGAT kepada TURUT TERGUGAT yang tidak berdasarkan pada alasan yang jelas serta tidak adanya perbuatan dari Turut Tergugat yang mengakibatkan wanprestasi menjadikan gugatan PENGUGAT menjadi kabur dan tidak jelas, oleh karenanya beralasan hukum gugatan PENGUGAT untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

2. Gugatan error in person

Secara umum, *error in persona* atau *exceptio in persona* dapat diartikan sebagai kekeliruan mengenai seseorang. Dalam konteks peradilan, *error in*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persona dapat diartikan sebagai kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai tergugat melalui surat gugatan atau terdakwa melalui surat dakwaan;

Bentuk *error in persona* yang terjadi adalah keliru menarik BPN sebagai TURUT TERGUGAT (*gemis aanhoeda nigheid*);

Berdasarkan alasan tersebut diatas layak kiranya gugatan PENGUGAT untuk ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa jawaban TURUT TERGUGAT dalam Eksepsi mohon dibaca sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini, serta TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PENGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020, adalah Lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020, TURUT TERGUGAT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

4. Bahwa berdasarkan catatan/warkah yang ada pada Turut Tergugat Sertipikat Hak Milik Nomor 568/Demangan luas 604 m² terletak di Desa Demangan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus saat ini tercatat dengan pemegang hak Haji Zaenal Chafidin bin Haji Slamet Tamami, terdapat adanya catatan pemblokiran dari PENGUGAT;

5. Menanggapi gugatan dari Penggugat point 12 yang meminta untuk menghentikan seluruh proses-proses yang bersifat untuk bisa memindahtangankan harta kekayaan Para Tergugat kepada orang lain sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap. Tentunya TURUT TERGUGAT akan patuh terhadap putusan dari pengadilan sampai dengan terdapat adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, TURUT TERGUGAT mohon Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam pemeriksaan perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka TURUT TERGUGAT memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et a quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan tanggapan (Replik) tertanggal 22 September 2022 dan menanggapi Replik Penggugat, Para Tergugat mengajukan tanggapan balik (Duplik) tanggal 29 September 2022 sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan tanggapan balik (Duplik);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Bukti P1-P2-1 : berupa fotokopi 11 (sebelas) Bilyet Giro;
- Bukti P1-P2-2 : berupa fotokopi Nota tempo (Buku 1) Riwayat Transaksi Pembelian barang;
- Bukti P1-P2-3 : berupa fotokopi Nota tempo (Buku 2) Riwayat Transaksi Pembelian barang;
- Bukti P1-P2-4 : berupa fotokopi Nota tempo (Buku 3) Riwayat Transaksi Pembelian barang;
- Bukti P1-P2-5 : berupa fotokopi Nota Kontan Riwayat Transaksi Pembelian barang;
- Bukti P1-P2-6 : berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik ;
- Bukti P1-P2-7 : berupa fotokopi Pelayanan Pendaftaran;
- Bukti P1-P2-8 : berupa fotokopi Bilyet Giro Kospin jasa Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah);
- Bukti P1-P2-9 : berupa fotokopi Nota tempo (Buku 1) Nomor 42 tanggal nota 02/08/2020;

Halaman 11 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bukti P1-P2-10 : berupa fotokopi Nota Nomor 146 tanggal nota 19/05/2020;

Menimbang, bahwa bukti surat P1-P2-1 sampai dengan bukti surat P1-P2-10 telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P1-P2-6 berupa Fotokopi dari Fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Para Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD JAFAR ULIL ABSHOR, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan H. Zaenal Chafidin dan Diah Rosalia;
- Bahwa saksi menjadi sopirnya Pak Zaenal Chafidin sudah lama, waktu antar ke Jogja pada tahun 2019;
- Bahwa saksi dulu pernah menjadi karyawannya H. Zaenal Chafidin dan Hajah Diah Rosalia sekitar 1 sampai 3 bulan selanjutnya saksi freelance;
- Bahwa Saksi pada saat bekerja di tempatnya H. Zaenal Chafidin dulu sebagai penjaga gudang diderah jember yang dulu bekasnya percetakan menara;
- Bahwa saksi bekerja di tempatnya H. Zaenal Chafidin mulai tahun 2015 sampai 2016;
- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir di di tempatnya H. Zaenal Chafidin mulai antara tahun 2015 sampai 2019;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan H. Haryanto dan Hj.Sumichatun;
- Bahwa saksi pernah disuruh para Tergugat untuk mengambil pesanan barang atau mengantar pesanan barang yang diambil dari tempatnya H. Hariyanto, sekitar tahun 2012, kurang lebih 4 sampai 5 kali;
- Bahwa saksi ambil barang langsung ke Pak Chafidin;
- Bahwa saksi disuruh antar barang oleh Pak Chafidin ke Jogja, dan barang yang dikirim adalah Gamis;
- Bahwa saksi tidak tahu nilai nominalnya saksi hanya mengirim barang saja;
- Bahwa setelah saksi sampai ke Jogja saksi tidak ikut menurunkan barang saksi hanya mengantar selebihnya hanya menunggu Pak Chafidin transaksi sama reseller-reseller pembelinya kalau sudah selesai saksi dipanggil setelah itu pulang;
- bahwa setahu saksi hanya gamis saja yang dikirim ke reseller dijogya, nanti modelnya ada beberapa macam, kadang bisa 5 sampai 10 model;
- Bahwa setahu saksi kalau penuh mobil bisa muat ribuan baju, kurang lebihnya 3000 sampai 5000;
- Bahwa saksi bekerja digudang 3 bulan, dan dulu H. Chafidin pernah bukak di Solo dan saksi ada disana;
- Bahwa pada tahun 2020 sudah tidak bekerja dengan H.Chafidin;

Halaman 12 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bukan ambil barang di H. Haryanto, barang sudah diantar Mas Edi ke tempatnya Pak Zaenal Chafidin, dan saksi tidak pernah ambil barang ditempatnya Pak Haryanto;
- Saksi disuruh H. Zaenal Chafidin antar barang ke Jogja di daerah Sleman dekat Pasar;
- Bahwa saksi pastinya tidak tahu, ada slentingan dari kakak ipar saksi kadang tanya kalau kesana dikasih uang tunai;
- Bahwa kakak ipar saksi cerita-cerita kalau Pak Zaenal Chafidin masih punya tunggakan sama Pak H. Haryanto, kurangnya sekitar 2,7 milyar;

2. Saksi EDI KUNCORO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan H. Haryanto dan Hj. Sumichatun dan saksi tidak ada hubungan keluarga ada hubungan kerja sebagai karyawan;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Zaenal Chafidin dan Hj Diah Rosalia tidak ada hubungan keluarga tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi bekerja pada H. Haryanto sudah 9 tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Chafidin mulai 2017-2018;
- Bahwa H. Chafidin dengan H. Haryanto ada hubungan pekerjaan dalam bidang tekstil berupa kain barang jadi yaitu H. Chafidin ambil barang dari H. Haryanto;
- Bahwa saudara H. Chafidin sering mengambil barang dari H. Haryanto dari tahun 2018 sampai tahun 2020;
- Bahwa saksi yang mengirim barang dari rumah H. Haryanto ke rumah H. Chafidin, dengan pembayarannya memakai sistim nota tempo;
- Bahwa pembayaran dengan sistim nota tempo mulai tahun 2018 sampai tahun 2020;
- Bahwa setahu saksi ada beda sistimnya ada nota kontan dimana barang datang beberapa hari setelah satu atau dua hari langsung dibayar yaitu sekitaran titip mana barang yang dikirim satu minggu nitip berapa dulu;
- Bahwa pernah saudara chafidin membayar menggunakan BG nota tempo, sesuai bukti surat tersebut adalah nota BG, namun pada saat diambil kosong tdak ada isinya;
- Bahwa setahu saksi, Pak H. Chafidin mengambil barang, minimal 2000-3000 picis, nilai nominal uangnya kira-kira Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat Sudah tidak ada hubungan kerja karena ada tunggakan uang 2.5 milyar ditambah nota kes sekitar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang belum dibayar;
- Bahwa terakhir saksi melakukan penagihan sekitar 3 bulan yang lalu;
- Bahwa seingat saksi terakhir penagihan dikasih Rp 5000.000,- (lima juta rupiah) dalam nota kontan;

Halaman 13 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi mengantar barang dalam satu bulan bisa satu minggu 2-3 kali dan yang ditahun 2022, seingat saksi 2 minggu sekali kirim barang;
 - Bahwa setahu saksi Nota tempo pembayarannya tidak langsung kes, misal nitip bayar 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, 1 bulan sekali, lebih dari 1 bulan bisa.
 - Bahwa system pembayaran Tempo masa berakhirnya pada akhir tahun, namun setahu saksi yang nota tempo masih ada tunggakan sekitar 2,5 milyar;
 - Bahwa saudara Chafidin dan H.Haryanto mulai melakukan transaksi sejak tahun 2017 sampai tahun 2022 yang terakhir dan masih ada tunggakan sekitar 2,5 Milyar;
 - Bahwa ditahun 2022 H.Chafidin sampaikan pada saksi kalau mau ambil barang Pak H. Haryanto apakah boleh, saksi konfirmasi pada H. Haryanto mau minta kerja sama lagi tapi bagaimana cara pembayarannya, ambil kes;
 - Bahwa seingat saksi hubungan kerja dengan H. Chafidin sekitaran 2017-2018 mulai sebelum saksi bekerja di situ sudah pernah.
 - Bahwa setahu saksi tunggakan yang belum dilunasi pak chafidin kepada Penggugat senilai 2,7 Milyar;
3. Saksi NOOR SYAHID, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja sebagai perangkat desa Demangan sejak tahun 2019;
 - Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan H. Haryanto dan Hj. Sumichatun namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi tahu dan kenal Pak H. Chafidin dan Hj Diah Rosalia tapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi pernah mengetahui Obyek yang diajukan sita berada di Desa Demangan Rt.003/Rw.001, dan setahu saksi itu rumah H.Chafidin;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasanya para Penggugat mengajukan sita terhadap rumah milik Tergugat;
 - Bahwa Saksi tahu rumah tersebut berada di desa Demangan, Kabupaten Kudus, yang batas-batas rumah tersebut Sebelah Utara : Ali Mukti, Sebelah Selatan : H. Adi Nadirun, Sebelah Timur : Ali Mukti, Sebelah barat: badan Jalan;
 - Bahwa setahu saksi rumah tersebut selain ditinggali juga untuk jualan kain namun sekarang kondisinya kosong;
 - Bahwa setahu saksi tanah dan bangunan di Desa Demangan permeternya harga sekarang antara 4-5 juta permeter, namun kalau ada bangunanya saksi tidak tahu.
 - Bahwa setahu saksi rumah milik Tergugat sekarang sering tutup semenjak saksi mengantar PBB sudah dua kali;

Halaman 14 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi PBB atas rumahnya pak Chafidin yang ditempati atas nama Pak Maskan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para pihak menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Bukti T-1 : berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zaenal Chafidin;
- Bukti T-2 : berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Diah Rossalia;
- Bukti T-3 : berupa fotokopi 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran BG;
- Bukti T-4 : berupa fotokopi bukti Transaksi selama satu tahun;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 sampai dengan bukti surat T-4 telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata kesemua bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara ini dan atas permintaan Para Penggugat, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi obyek sengketa pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022, dari hasil pemeriksaan setempat tersebut diperoleh kenyataan-kenyataan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pemeriksaan setempat pada harta kekayaan para tergugat yang terletak di Desa Demangan, Rt.003/Rw.001 Kecamatan. Kota, Kabupaten. Kudus, yaitu sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya seluas kurang lebih 604 M² dengan No, Hak Milik 568 atas nama Haji Zaenal Chafidin bin Haji Slamet Tamami (tergugat 1) dengan batas-batas sebagai berikut.

- Sebelah Utara : H. Ali Mukti;
- Sebelah Timur : H. Al Mukti;
- Sebelah Selatan : H. Adip Nadirun;
- Sebelah barat : Trotoar bahu jalan;

- ❖ Bahwa tanah beserta bangunan tanah tersebut dalam keadaan terkunci tertutup pagar dan tidak bisa dimasuki serta tidak ada penghuninya;

- ❖ Bahwa berdasarkan keterangan saksi NOOR SYAHID sebagai aparat desa Demangan bahwa dahulu pernah dijadikan tempat tinggal Para Tergugat dan saksi pernah mengantarkan surat PBB pada 2 (dua) tahun yang lalu namun tidak ada orang atau rumah dalam keadaan kosong;

Halaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa saksi NOOR SYAHID tidak tahu/tidak mendapat informasi mengenai rumah Para Tergugat tersebut apakah akan dialihkan atau dijual;

Menimbang, bahwa sesudah pemeriksaan dinyatakan cukup Para Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis masing-masing tanggal 17 November 2022 dan tanggal 24 November 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, Turut Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi tentang:

- Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscurr libel*);
- Gugatan *error in person* atau *exceptio in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan tanggapan dalam Replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa tidak benar eksepsi 1 dan 2 dari Turut Tergugat, oleh karena dalam Gugatan Para Penggugat menarik Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kudus sebagai Turut Tergugat adalah sudah tepat, dikarenakan adanya tindakan hukum Para Penggugat yang telah mengajukan Blokir, merujuk Pasal 06 Permen Agraria/ Kepala BPN No. 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir Dan Sita, terhadap tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya dengan luas 604 M², dengan No. Hak Milik 568, atas nama pemegang hak : Haji Zaenal Chafidin bin Haji Slamet Tamami (Tergugat I), yang terletak di desa Demangan Rt. 03 / Rw. 01 , Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus. Guna menjamin gugatan Para Penggugat agar nantinya tidak sia - sia (*illusoir*) di kemudian hari dikarekanan adanya itikad tidak baik dari Para Tergugat;

b. Bahwa pengertian Turut Tergugat itu sendiri adalah orang atau pihak yang tidak berkepentingan langsung dalam perkara *a quo*, namun ada sangkut pautnya dengan pihak atau objek perkara yang bersangkutan, dan Turut Tergugat hanya tunduk pada isi Putusan hakim di Pengadilan, sehingga sudah sangat beralasan secara hukum apabila Para Penggugat menjadikan BPN Kabupaten Kudus sebagai Turut Tergugat, sehingga secara hukum keseluruhan eksepsi Turut Tergugat haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Halaman 16 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tanggapan Para pihak tentang eksepsi yang diajukan dengan dalilnya masing-masing maka terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai Penggugat kabur/tidak jelas (*obscure libel*) dan Gugatan *error in person* atau *exceptio in persona*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan pada umumnya dalil eksepsi *Obscure Libel* (gugatan tidak jelas atau kabur), lazimnya dipersoalkan karena:

- Fundamentum Petendi atau posita tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan fakta-fakta yang menjadi dasar gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya;
- Obyek yang disengketakan tidak jelas (dimana lokasinya, batas-batasnya, ukuran atau luasnya);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Turut Tergugat menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut bukanlah mengenai kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara akan tetapi telah mempersoalkan materi pokok perkara yang harus dibuktikan oleh para pihak. Pada prinsipnya untuk menentukan siapa saja yang menjadi pihak dalam suatu gugatan adalah kewenangan dari Penggugat dan Penggugat dalam menentukan subjek dalam gugatan didasarkan karena adanya sengketa/perselisihan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat atau adanya sesuatu hak Penggugat yang dilanggar oleh Para Tergugat;

Bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI, masing-masing:

- Putusan Mahkamah Agung RI No.4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, disebutkan: syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak; (Lihat Buku Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cet.II, 1993, hal.161 dan hal.306);
- Putusan Mahkamah Agung RI No.995 K/Sip/1975 tanggal 8 Agustus 1975, disebutkan: bagi pengajuan gugat haruslah ada sesuatu hak yang dilanggar oleh orang lain untuk dapat menarik yang bersangkutan sebagai Tergugat dalam suatu proses peradilan;
- Putusan Mahkamah Agung RI No.305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, disebutkan: hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya;

(Lihat Buku Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cet. II, 1993 hal.290);

Menimbang, bahwa ditariknya Turut Tergugat dalam gugatan perkara *a quo* merupakan sebagai pihak yang tidak berkepentingan langsung dalam perkara dan tidak mempunyai sengketa baik dengan Para Penggugat maupun dengan Para

Halaman 17 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Akan tetapi kehadiran atau ikut ditariknya Turut Tergugat dalam gugatan hanya sebagai pihak terkait yang tidak melakukan suatu perbuatan melawan hukum, tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan sehingga harus diikutsertakan serta sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara cermat isi gugatan Para Penggugat dihubungkan dengan dalil eksepsi dari Turut Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi Turut Tergugat tersebut bukan sebagai sebuah eksepsi yang dapat diterima oleh karena tidak terdapat gugatan yang tidak jelas atau kabur serta tidak ditemukan adanya *error in person* atau *exceptio in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Turut Tergugat haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai hubungan hukum Para Penggugat dengan Para Tergugat berkaitan dengan usaha dibidang konveksi yaitu Para Penggugat sebagai penjual/penyedia barang jadi berupa pakaian muslim dan Para Tergugat merupakan pembeli barang jadi dari usaha Para Penggugat. Bahwa pada tahun 2020 sampai tahun 2021 Para Tergugat membeli lagi barang jadi/pakaian jadi per nota dari Para Penggugat dengan sistem pembayaran tempo atau pembayaran berjangka yakni dengan batas akhir terlunasi saat menjelang hari H lebaran tahun 2021, dengan total nilai sebesar Rp2.538.467.115,00 (dua milyar lima ratus tiga puluh delapan empat juta enam puluh tujuh ribu seratus lima belas Rupiah). Tahun 2020 dan tahun 2021 Para Tergugat masih mempunyai tunggakan yakni senilai Rp824.101.115,00 (delapan ratus dua puluh empat juta seratus satu ribu seratus lima belas rupiah). Pada bulan Januari tahun 2022 Tergugat I mendatangi toko Para Penggugat kembali untuk mengambil/membeli barang jadi atau pakaian dari Para Penggugat lagi dengan kesepakatan sistem nota kontan total senilai Rp354.685.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus delapan puluh lima ribu Rupiah) sudah diangsur oleh Para Tergugat secara bertahap, jadi untuk nota tersebut masih ada sisa uang tunggakan yang belum terbayarkan senilai Rp194.685.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta enam ratus delapan puluh lima ribu Rupiah). Bahwa terhitung sisa uang tunggakan nota-nota (*berupa sistem pembayaran nota tempo dan nota kontan*) berupa barang-barang pakaian jadi yang diambil oleh Para Tergugat keseluruhan senilai : Rp2.733.152.115,00 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus lima puluh dua ribu seratus lima belas rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat dalam jawabannya telah membantah sebagian dalil-dalil Gugatan yang

Halaman 18 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Para Penggugat yang pada pokoknya bahwa dulunya Para Tergugat memang satu profesi dalam bidang usaha, yakni usaha di bidang kain, akan tetapi bukan konveksi. Tergugat II tidak pernah ada hubungan hukum dengan Para Penggugat yakni dalam pembelian barang jadi dari usaha Para Penggugat karena Tergugat I mempunyai toko sendiri yang bernama IHDINA yang bergerak dalam penjualan kain tekstil yang memang benar jika ada hubungan hukum dengan Para Penggugat, sedangkan Tergugat II mempunyai toko sendiri yang bernama Putra Kencana yang hanya melayani penjualan pakaian jadi yaitu busana muslim, bordir dan kain batik. Bahwa telah terjadi transaksi pembelian barang kepada Para Tergugat ditahun 2016, hal tersebut merupakan transaksi antara Tergugat I saja dengan Para Penggugat, dalam hal ini Tergugat II tidak tahu menahu dan Tergugat II baru mengetahui akan hal ini pada tahun 2021. Pada dasarnya Para Tergugat sudah mengangsur, dan jumlahnya bukan Rp2.538.467.115,00 (dua milyar lima ratus tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu seratus lima belas Rupiah) melainkan senilai Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta Rupiah). Bahwa terkait BG (bilyet giro) dalam hal ini bukanlah kosong akan tetapi rekening dari Tergugat I tidak mencukupi untuk diambil dengan nominal tersebut, sedangkan pihak lain yang mempunyai hutang terhadap Tergugat I belum membayar hingga saat ini;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah membantah sebagian dalil-dalil gugatan Para Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Para Penggugat dibebani kewajiban terlebih dahulu untuk membuktikan dalil gugatannya, namun sebaliknya Para Tergugat dibebani pula kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR, maka Majelis Hakim wajib memberikan putusan (pertimbangan) terhadap semua bagian dari tuntutan Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada petitum kedua dalam gugatan Penggugat menuntut agar "Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Para Penggugat";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seseorang telah lalai untuk melaksanakan atau memenuhi kewajiban (*prestasi*) sebagaimana yang telah diperjanjikan. Adapun yang dimaksud dengan *prestasi* adalah suatu pelaksanaan mengenai hal-hal yang telah diperjanjikan yang dapat berupa perbuatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa wanprestasi timbul karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian, yang dapat berupa:

Halaman 19 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak dipenuhinya seluruh kewajiban;
2. Hanya dipenuhinya sebagian kewajiban;
3. Dipenuhinya seluruh kewajiban namun terlambat (terlambat memenuhi kewajiban);
4. Melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak diperbolehkan;

Menimbang, bahwa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat benar ada hubungan hukum berupa transaksi jual beli barang jadi/pakaian antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan dalam transaksi tersebut ternyata masih ada tersisa tagihan yang belum dibayar oleh Para Tergugat dan hal ini telah diakui oleh Para Tergugat dalam jawabannya yang termuat pada poin ke6 (enam) dan Para Tergugat mempunyai etika/tanggung jawab untuk berusaha melunasi hutangnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR, *pengakuan yang termuat dalam gugatan Penggugat merupakan bukti sempurna* terhadap orang yang memberikan pengakuan tersebut, oleh karena adanya pengakuan dari Para Tergugat masih ada sisa tagihan yang belum dibayar oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat, maka posisi Para Tergugat sudah termasuk dalam keadaan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan petitum kedua gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum ketiga dalam gugatan Para Penggugat menuntut agar “Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa Para Tergugat masih mempunyai sisa pembayaran yang belum dibayarkan kepada Para Penggugat sebesar Rp2.733.152.115,00 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus lima puluh dua ribu seratus lima belas rupiah)”;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan pada posita ketujuh sisa uang tunggakan nota-nota (*berupa sistem pembayaran nota tempo dan nota kontan*) berupa barang-barang pakaian jadi yang diambil oleh Para Tergugat keseluruhan senilai : Rp2.733.152.115,00 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus lima puluh dua ribu seratus lima belas Rupiah). Terhadap dalil tersebut, Para Tergugat membantah karena Para Tergugat sudah mengangsur dan jumlahnya *bukan* Rp2.538.467.115,00 (dua milyar lima ratus tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu seratus lima belas Rupiah) melainkan senilai Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta Rupiah);

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Nota tempo Riwayat Transaksi Pembelian barang, fotokopi Nota Kontan Riwayat Transaksi Pembelian barang, fotokopi Nota tempo Nomor 42 tanggal nota 02/08/2020, fotokopi Nota Nomor 146

Halaman 20 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal nota 19/05/2020 (Bukti P1-P2-2, Bukti P1-P2-3, Bukti P1-P2-4, Bukti P1-P2-5 Bukti P1-P2-9 dan Bukti P1-P2-10);

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya mengoreksi terkait tagihan yang belum dibayarkan kepada Para Tergugat, Para Tergugat sudah mengangsur dan jumlahnya bukan Rp2.538.467.115,00 (dua milyar lima ratus tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu seratus lima belas Rupiah) melainkan senilai Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta Rupiah). Terhadap dalil jawaban tersebut, Para Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran BG dan fotokopi bukti Transaksi selama satu tahun (Bukti T-3 dan Bukti T-4);

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan seluruh Bilyet Giro (BG) yang diberikan Para Tergugat kepada Para Penggugat sampai sekarang tidak bisa dicairkan melainkan KOSONG dan jawaban Para Tergugat pada poin ke7 (tujuh) yang menyatakan bahwa BG (bilyet giro) dalam hal ini bukanlah kosong akan tetapi rekening dari Tergugat I tidak mencukupi untuk diambil dengan nominal tersebut. Bahwa setelah mencermati bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat (bukti T-3) dan dihubungkan dengan dalil gugatan dan jawaban tersebut maka terhadap bukti T-3 tidak membuktikan telah terjadi pembayaran mengingat Para Tergugat telah mengakui jika rekening pada BG (bilyet giro) tidak mencukupi untuk diambil dengan nominal tersebut dalam BG (bilyet giro);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi EDI KUNCORO yang melakukan tugas pengantaran barang serta melakukan penagihan kepada Para Tergugat, maka diperoleh fakta bahwa transaksi jual beli barang jadi/pakaian antara Para Penggugat dengan Para Tergugat:

- Pada tahun 2020 hingga tahun 2021 masih tersisa tagihan yang belum dibayar oleh Para Tergugat yaitu sebesar Rp804.101.115,00 (delapan ratus empat juta seratus satu ribu seratus lima belas Rupiah) sesuai perhitungan dalam Bukti P1-P2-2, Bukti P1-P2-3, Bukti P1-P2-4, dan
- Pada tahun 2022 masih tersisa tagihan yang belum dibayar oleh Para Tergugat yaitu sebesar Rp189.685.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh lima ribu Rupiah) sesuai perhitungan dalam Bukti P1-P2-5;

Sehingga jumlah keseluruhan sisa tagihan yang belum dibayar oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat yaitu sebesar Rp993.795.115,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu seratus lima belas Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan atau petitum ketiga Para Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan perbaikan pada jumlah perhitungan sisa pembayaran yang belum dibayarkan kepada

Halaman 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat sesuai dengan Bukti P1-P2-2, Bukti P1-P2-3, Bukti P1-P2-4 dan Bukti P1-P2-5;

Menimbang, bahwa pada petitum keempat dalam gugatan para Penggugat menuntut agar “Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat sisa tunggakan uang sejumlah Rp.2.733.152.115,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus lima puluh dua ribu seratus lima belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Sisa pembayaran uang yang belum terbayarkan oleh Para Tergugat dari tahun 2020 - 2021 sejumlah Rp.2.538.467.115,- (dua milyar lima ratus tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu seratus lima belas rupiah);
- Sisa pembayaran uang yang belum terbayarkan oleh Para Tergugat tahun 2022 sejumlah Rp.194.685.000,- (seratus sembilan puluh empat juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada bagian petitum ketiga tersebut diatas, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat yaitu Bukti P1-P2-2, Bukti P1-P2-3, Bukti P1-P2-4 dan Bukti P1-P2-5 dan dihubungkan dengan keterangan saksi EDI KUNCORO yang melakukan tugas pengantaran barang serta melakukan penagihan kepada Para Tergugat, maka diperoleh fakta bahwa transaksi jual beli barang jadi/pakaian antara Para Penggugat dengan Para Tergugat:

- Pada tahun 2020 hingga tahun 2021 masih tersisa tagihan yang belum dibayar oleh Para Tergugat yaitu sebesar Rp804.101.115,00 (delapan ratus empat juta seratus satu ribu seratus lima belas Rupiah) sesuai perhitungan dalam Bukti P1-P2-2, Bukti P1-P2-3, Bukti P1-P2-4, dan
- Pada tahun 2022 masih tersisa tagihan yang belum dibayar oleh Para Tergugat yaitu sebesar Rp189.685.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh lima ribu Rupiah) sesuai perhitungan dalam Bukti P1-P2-5;

Sehingga jumlah keseluruhan tagihan yang belum dibayar oleh Para Tergugat yaitu sebesar Rp993.795.115,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu seratus lima belas Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum keempat Para Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan perbaikan perhitungan jumlah sisa pembayaran yang belum terbayarkan kepada Para Penggugat yaitu sejumlah Rp993.795.115,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu seratus lima belas Rupiah);

Menimbang, bahwa pada petitum kelima dalam gugatan Penggugat menuntut agar “Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan milik Para Tergugat sebagaimana tersebut posita No. 11 gugatan Para Penggugat dalam perkara ini” dan pada petitum keenam Para

Halaman 22 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menuntut agar “Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa Pengadilan Negeri Kudus berhak untuk menyita kemudian melelang harta kekayaan milik Para Tergugat sebagaimana tersebut pada posita No. 11 gugatan Para Penguat dalam perkara ini dan hasilnya digunakan untuk melunasi sisa pembayaran/tunggakan yang belum terbayarkan kepada Para Penguat, apabila masih ada sisa dari penjualan obyek tersebut maka sisanya diserahkan kepada Para Tergugat”;

Menimbang, bahwa dalam posita kesebelas gugatan Para Penguat menyatakan “untuk menjamin Para Tergugat membayarkan uang sisa tunggakan kepada Para Penguat dari keseluruhan rincian nota-nota yang belum terbayarkan, serta untuk menjamin agar gugatan ini tidak merupakan upaya yang sia-sia dan demi untuk menghindari tindakan Para Tergugat memindahtangankan atau mengasingkan barang obyek perkara selama proses pemeriksaan berlangsung dan demi untuk menghindari gugatan Para Penguat kelak mengalami ilusoir atau hampa, serta untuk menghindari komplikasi sengketa dengan pihak ketiga untuk itu sangat beralasan Para Penguat meminta agar terhadap Harta Kekayaan Para Tergugat berupa: Sebuah tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya seluas kurang lebih 604 M² dengan No. Hak Milik 568, atas nama pemegang hak : Haji Zaenal Chafidin bin Haji Slamet Tamami, yang terletak di desa Demangan Rt.03/Rw.01, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Penguat telah mengajukan Permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta milik Tergugat I berupa tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya seluas kurang lebih 604 M² dengan No. Hak Milik 568, atas nama pemegang hak : Haji Zaenal Chafidin bin Haji Slamet Tamami, yang terletak di desa Demangan Rt.03/Rw.01, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sita jaminan barang milik Tergugat (*Conservatoir Beslag*) adalah penyitaan yang dilakukan terhadap barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat. Bahwa sita jaminan terhadap barang milik Tergugat (*Conservatoir Beslag*) hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 227 HIR, yaitu harus ada sangkaan/dugaan yang beralasan bahwa Tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan berusaha untuk menggelapkan atau membawa pergi akan barang-barangnya yang bergerak atau yang tetap (tidak bergerak) dengan maksud untuk menghindari gugatan Penguat;

Menimbang, bahwa dalam angka 1 (satu) huruf c SEMA Nomor 5 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), dinyatakan agar dalam surat permohonan *conservatoir beslag* serta surat ketetapan yang mengabulkannya

Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut alasan-alasan apa yang menyebabkan *conservatoir beslag* yang dimohon dan dikabulkan itu, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan *conservatoir beslag* diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam angka 1 (satu) huruf c SEMA Nomor 5 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) tersebut, maka agar sita jaminan (*conservatoir beslag*) dapat dikabulkan, Penggugat haruslah terlebih dahulu dapat membuktikan adanya upaya Tergugat untuk menggelapkan atau membawa pergi akan barang-barangnya yang bergerak atau yang tetap (tidak bergerak) dengan maksud untuk menghindari gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1121 K/Sip/1971 tanggal 05 April 1972 yang menyatakan "*apabila Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat tentang adanya kekhawatiran bahwa Tergugat akan mengasingkan barang-barangnya, maka penyitaan tidak dapat dilakukan*";

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berjalan telah dilakukan pemeriksaan setempat dilokasi yang dimohonkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) oleh Para Penggugat. Diperoleh fakta bahwa tanah beserta bangunan tanah tersebut dalam keadaan terkunci tertutup pagar dan tidak bisa dimasuki serta tidak ada penghuninya. Berdasarkan keterangan saksi NOOR SYAHID sebagai aparat desa Demangan bahwa dahulu pernah dijadikan tempat tinggal Para Tergugat dan saksi pernah mengantar surat PBB pada 2 (dua) tahun yang lalu namun tidak ada orang atau rumah dalam keadaan kosong dan saksi NOOR SYAHID tidak tahu/tidak mendapat informasi mengenai rumah Para Tergugat tersebut apakah akan dialihkan atau dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut tidak ditemukan keadaan-keadaan atau upaya dari Para Tergugat yang akan menggelapkan atau membawa pergi barang-barangnya yang bergerak atau yang tetap (tidak bergerak) dengan maksud untuk menghindari gugatan Para Penggugat, sebaliknya Para Tergugat dalam jawabannya masih mempunyai etika/tanggung jawab untuk berusaha melunasi hutangnya tersebut, lagi pula terhadap objek Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta milik Tergugat I tersebut telah dilakukan pemblokiran terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 568 atas nama pemegang hak Haji Zaenal Chafidin bin Haji Slamet Tamami oleh Para Penggugat sebagaimana termuat dalam bukti P1-P2-7 sehingga Para Tergugat tidak mudah jika ia akan memindahtangankan atau mengasingkan harta kekayaannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam gugatan Para Penggugat terkait Pengadilan Negeri Kudus berhak untuk menyita kemudian melelang harta

Halaman 24 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaan milik Para Tergugat. Bahwa pada dasarnya ketentuan mengenai penyitaan dan pelelangan harta kekayaan milik Tergugat merupakan bagian dari suatu proses eksekusi terhadap suatu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang tidak dijalankan secara sukarela oleh pihak yang kalah. Bahwa pihak Para Penggugat masih dapat melakukan sita jaminan terhadap harta benda Para Tergugat dengan menggunakan lembaga eksekusi (permohonan eksekusi), jika nantinya Para Tergugat tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim petitum kelima dan keenam gugatan Para Penggugat tidak ada urgensinya untuk dikabulkan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa pada petitum ketujuh dalam gugatan Penggugat menuntut agar “Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini”;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam gugatan perkara *a quo* ditarik sebagai pihak yang tidak berkepentingan langsung dalam perkara dan tidak mempunyai sengketa baik dengan Para Penggugat maupun dengan Para Tergugat. Akan tetapi kehadiran atau ikut ditariknya Turut Tergugat dalam gugatan hanya sebagai pihak terkait yang tidak melakukan suatu perbuatan melawan hukum, tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan sehingga harus diikutsertakan serta sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim;

Menimbang, bahwa sudah menjadi kewajiban bagi para pihak untuk tunduk dan patuh terhadap suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga tidak diperlukan atau tidak merupakan suatu kewajiban perlunya suatu perintah untuk menghukum agar mematuhi putusan. Berdasarkan atas pertimbangan tersebut maka petitum ketujuh gugatan Para Penggugat tidak dapat dikabulkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa pada petitum kedelapan dalam gugatan Penggugat menuntut agar “Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan menyerahkan uang kepada Para Penggugat, terhitung sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat mengenai pembayaran uang paksa (*dwangsom*) tersebut, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai tuntutan tersebut Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu mengenai dasar pengaturan uang paksa (*dwangsom*);

Menimbang, bahwa mengenai uang paksa (*dwangsom*) tidak diatur dalam HIR maupun RBg, akan tetapi diatur dalam Pasal 606a Rv yang bunyinya adalah “Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain

Halaman 25 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 606a Rv tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat jika uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diterapkan terhadap suatu Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang, dimana pendapat Majelis Hakim tersebut telah sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung No. 2331 K/Pdt/2008 dan Putusan Mahkamah Agung No. 792 K/Sip/1972 yang menyatakan “*Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang*”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Penggugat telah menuntut Para Tergugat untuk membayar untuk membayar kepada Para Penggugat sisa tunggakan, dimana tuntutan tersebut telah dikabulkan sebagian dengan perbaikan oleh Majelis Hakim, maka tuntutan yang diajukan Para Penggugat agar Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) setiap hari keterlambatan menyerahkan uang kepada Para Penggugat adalah tidak patut dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga petitum kedelapan gugatan Para Penggugat beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa pada petitum kesembilan dalam gugatan Penggugat menuntut agar “Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvootbaar bij voorrad*) meskipun dimungkinkan adanya verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, dinyatakan “Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan terlebih dahulu akan putusan-putusannya walaupun ada perlawanan atau banding, jika didasarkan pada suatu hak (titel) otentik atau sehelai tulisan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau suatu penghukuman sebelumnya dalam suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan yang pasti, begitu pula dalam suatu tuntutan provisional yang telah dikabulkan serta dalam persengketaan mengenai hak penguasaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Rv, dinyatakan pelaksanaan sementara putusan-putusan hakim meskipun ada banding atau perlawanan dapat diperintahkan bila: 1) Putusan didasarkan atas suatu alas hak otentik; 2) Putusan didasarkan atas surat di bawah tangan yang diakui oleh pihak terhadap siapa dapat dipakai sebagai dasar, atau yang dianggap diakui menurut

Halaman 26 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, juga dianggap diakui jika perkara diputus tanpa kehadiran tergugat (*verstek*);

3) Dalam hal telah ada penghukuman dengan keputusan hakim yang mendahuluinya yang terhadapnya tidak dapat diajukan perlawanan atau tidak dapat dimintakan banding;

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 juga telah ditentukan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menjatuhkan putusan serta merta, yaitu:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b. Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan syarat-syarat untuk dapat dijatuhkannya Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar Bij voorraad*) berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 54 Rv, SEMA No. 3 Tahun 2000 tersebut, maka menurut Majelis Hakim syarat-syarat untuk dapat dijatuhkannya Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar Bij voorraad*) tidak terpenuhi dalam perkara ini, dengan demikian petitum kesembilan Para Penggugat tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, ternyata tidak semua petitum gugatan Para Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, sehingga sebagai konsekuensinya terhadap tuntutan/petitum pertama Para Penggugat juga haruslah ditolak. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Para Penggugat yaitu mengenai adanya wanprestasi telah dikabulkan, maka posisi Para Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 181 Ayat (1) HIR,

Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan musyawarah Majelis Hakim, akan tetapi tidak didapatkan permufakatan bulat, sehingga terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari Hakim Anggota II (Sumarna, S.H., M.H.) dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Turut Tergugat dan Replik dari Penggugat tersebut, maka Hakim Anggota II, akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan Gugatan kabur/tidak jelas (*obscurr libel*) adalah surat gugatan Penggugat tidak terang atau gelap (*onduidelijk*), disebut juga formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan Penggugat dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus jelas, terang dan tegas (*duidelijk*);
- Bahwa elemen-elemen dari gugatan kabur/tidak jelas (*obscur libel*) adalah sebagai berikut:
 1. Tidak jelasnya dasar hukum dalam gugatan Penggugat;
 2. Tidak jelasnya obyek yang disengketakan oleh Penggugat;
 3. Tidak jelasnya petitum gugatan atau petitum tidak rinci;
 4. Posita dan Petitum gugatan Penggugat tidak relevan dan atau saling bertentangan;
- Bahwa pada azasnya surat gugatan terdiri dari dua bagian yaitu POSITA dan PETITUM:
 - POSITA, adalah bagian yang menggambarkan suatu keadaan serta landasan-landasan hukum dari suatu gugatan;
 - Sedangkan PETITUM, adalah bagian yang memuat kehendak atau keinginan yang akan dimintakan kepada hakim;
- Bahwa antara POSITA dan PETITUM, merupakan bagian dari surat gugatan yang tidak dapat dipisahkan satu sama dengan lainnya atau dengan kata lain seorang Penggugat dalam menyusun surat gugatannya, harus dapat menggambarkan adanya sinkronisasi atau dukungan antara POSITA dan PETITUM dalam gugatannya;
- Bahwa oleh karena Posita gugatan harus sinkron/ didukung dengan Petitumnya, maka segala sesuatu yang di uraikan dalam Posita haruslah dapat diwujudkan dalam bentuk permintaan yang nyata pada Petitum gugatan;
- Bahwa menurut pendapat Hakim Anggota II, para Penggugat tidak dapat menggambarkan alasan-alasan yang jelas dan rinci yang menjadi dasar kenapa Para Tergugat melakukan wanprestasi karena antara Para Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi hubungan hukum lebih dari satu kali dalam hal Para Penggugat menyediakan barang-barang yang diambil oleh Para Tergugat;
- Bahwa oleh karena terjadi beberapa kali perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh para Penggugat dan Para Tergugat perbuatan hukum yang mana atau yang keberapa yang dapat mengakibatkan para Tergugat dapat dikatakan

Halaman 28 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan wanprestasi tidak diuraikan oleh para Penggugat dalam posisinya;

Menimbang, bahwa meskipun Hakim Anggota II memberikan pertimbangan hukum yang tidak sesuai dari dalil eksepsi Turut Tergugat mengenai gugatan Penggugat *obscure libel* namun Hakim Anggota II berpendapat bahwa setelah Hakim Anggota II mempelajari berkas perkara para pihak dan dikaitkan alat bukti dipersidangan maka menurut Hakim Anggota II, Gugatan Penggugat *obscure libel*, sehingga sudah sepatutnya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Turut Tergugat yang menyatakan dalil gugatan Penggugat *error in person*, maka Hakim Anggota II memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Diskualifikasi *in Person*, yang terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena penggugat dalam kondisi berikut:

1. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan; Gugatan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki hak, tidak punya syarat atau tidak berhak. Misal, orang yang tidak ikut dalam perjanjian namun bertindak sebagai penggugat menuntut pembatalan perjanjian;

2. Tidak cakap melakukan tindakan hukum; Pihak yang masih di bawah umur atau di bawah perwalian tidak cakap melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, mereka tidak dapat bertindak sebagai penggugat tanpa bantuan orang tua atau wali;

3. Salah sasaran pihak yang digugat; Adanya kesalahan dalam bentuk menarik orang sebagai tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*). Sebagai contoh kasus, ada pihak A yang meminjam uang, namun yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah pihak B. Gugatan yang demikian, salah dan keliru, karena tidak tepat menjadikan pihak B sebagai orang pihak tergugat. Dapat dikatakan juga salah sasaran apabila yang digugat anak di bawah umur atau di bawah perwalian tanpa mengikutsertakan orang tua atau walinya;

4. Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*); Dapat dikatakan *error in persona* dalam gugatan kurang pihak apabila Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;

- Bahwa terhadap gugatan *error in person*, Tergugat/Turut Tergugat dapat mengajukan argumen sebagaimana yang telah diuraikan diatas untuk mendukung eksepsi *error in persona*;

- Bahwa Tergugat/Turut Tergugat dapat menyatakan bahwa dirinya sama sekali tidak terlibat dalam perkara yang diajukan oleh Penggugat, hal mana dapat dibuktikan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi. Jadi, penempatan

Halaman 29 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya sebagai Tergugat/Turut Tergugat dalam perkara tersebut jelas-jelas keliru dan menyebabkan gugatan menjadi *error in persona*. Dengan kata lain, Penggugat telah melakukan kekeliruan fatal dengan mengikutsertakan Tergugat/Turut Tergugat dalam perkara tersebut;

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977, menyatakan bahwa bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1270 K/Pdt/1991, tanggal 30 November 1993, menyatakan bahwa suatu perjanjian Kerjasama sesuai ketentuan pasal 1340 KUHPdata, hanya mengikat kepada mereka yang membuatnya dan keliru melibatkan pihak-pihak lain;

Menimbang, setelah Hakim Anggota II memeriksa dan mempelajari berkas perkara *a quo*, maka menurut Hakim Anggota II, Turut Tergugat sama sekali tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Para Penggugat maupun Para Tergugat, sehingga menurut pendapat Hakim Anggota II terhadap eksepsi *error in person* tersebut sudah sepatutnya dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh akan tetapi tidak tercapai permufakatan secara bulat, maka Majelis Hakim telah bermusyawarah dan diambil dengan keputusan dengan suara terbanyak yaitu suara Hakim Ketua dan Hakim Anggota I;

Memperhatikan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Para Penggugat;
3. Menyatakan Para Tergugat masih mempunyai sisa pembayaran yang belum dibayarkan kepada Para Penggugat sebesar Rp993.795.115,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu seratus lima belas Rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat sisa tunggakan uang sejumlah Rp993.795.115,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu seratus lima belas Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 30 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa pembayaran uang yang belum terbayarkan oleh Para Tergugat dari tahun 2020 - 2021 sejumlah Rp804.101.115,00 (delapan ratus empat juta seratus satu ribu seratus lima belas Rupiah);
 - Sisa pembayaran uang yang belum terbayarkan oleh Para Tergugat tahun 2022 sejumlah Rp189.685.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh lima ribu Rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu Rupiah);
6. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022, oleh kami, Ziyad, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudi Hartoyo, S.H. dan Sumarna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Kds tanggal 14 Juni 2022. Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui sistem informasi pengadilan oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Sunarko, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan kepada Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Rudi Hartoyo, S.H.,M.H.

Ziyad, S.H.,M.H.

ttd

Sumarna, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sunarko, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran Gugatan	:	Rp30.000,00
2	Biaya Proses/ATK	:	Rp80.000,00
3	Biaya Relas Panggilan	:	Rp520.000,00

Halaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	PNBP	:	Rp50.000,00
5	Sumpah	:	Rp40.000,00
6	Materai	:	Rp10.000,00
7	Redaksi	:	Rp10.000,00
8	Pemeriksaan setempat	:	Rp300.000,00
9.	Penggandaan/lain-lain	:	Rp30.000,00
Jumlah		:	Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu Rupiah)